

**PRAKTIK KEWARISAN DI DESA TEMON
KEC. SAWOO KAB. PONOROGO JAWA TIMUR
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN :
W A T I N I
00351518**

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.SI**
- 2. NANANG MUH. HIDAYATULLAH, SH,M.SI**

**JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Supriatna, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Watini

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Watini
NIM : 003505187
Judul : PRAKTEK KEWARISAN DI DESA TEMON KEC. SAWOO, KAB.
PONOROGO, JAWA TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM


Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Al-Ahwal al-Syakhsyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Zülqaidah 1425 H.
31 Desember 2004 M

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150204357

Nanang Muh. Hidayatullah, SH, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Watini

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Watini
NIM : 00350518
Judul : PRAKTEK KEWARISAN DI DESA TEMON KEC. SAWOO, KAB.
PONOROGO, JAWA TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM


Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah diterima dan diajukan ke sidang munaqasyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Al-Ahwal al-Syakhsyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan berharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Zulqaidah 1425 H
31 Desember 2004 M

Pembimbing II


Nanang Muh. Hidayatullah, SH, M.Si
NIP. 150282010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**PRAKTIK KEWARISAN DI DESA TEMON KEC. SAWOO KAB.
PONOROGO JAWA TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh :

WATINI
NIM : 00350518

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu 11 Zulhijjah 1425 H / 22 Januari 2005 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Zulhijjah 1425 H.
7 Februari 2005 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Udivo Basuki, SH.
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Pembimbing II

Nanang Muh. Hidayatullah, SH, M. Hum.
NIP: 150 282 010

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP: 150 259 417

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ أَلْطَرِيقِ وَالَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلاً أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنافِقُونَ وَلَوْ كَرِهَ الظَّالِمُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala pujian dan pernyataan syukur hanya berhak kita panjatkan kehadirat Allah, tuhan yang telah menciptakan alam semesta sebagai penghuni bagi hamba-hamba-Nya.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW., keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia menegakkan Sunnahnya.

Alhamdulillah atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya, penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul, ” **Praktek Kewarisan di Desa Temon Kec. Sawoo Kab. Ponorogo Ditinjau dari Hukum Islam**”, untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S 1) dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam upaya menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu sudah sewajarnya jika penyusun menghaturkan terima kasih kepada:


1. Bpk. Drs. H. Malik Madaniy, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

2. Bpk. Drs. Supriatna, M. Si, dan Nanang Moh. Hidayatullah, S.H, M.Si, masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada kedua orang tuaku yang dengan belaian cinta dan kasihnya selalu mendo'akan dan memberi semangat serta nasehat dalam penyelesaian studiku.
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun sangat menyadari Skripsi ini jauh dari kelayakan apalagi kesempurnaan, hal ini pula yang menjadi faktor ketidakpuasan sekaligus kegelisahan intelektual penyusun dalam mengungkapkan konsep-konsep sentral kajian yang semestinya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan do'a *jazā kumullāh khair al kasrā*, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi diri penyusun dan masukan pada masyarakat muslim Temon, serta umumnya bagi kita semua, dan penyusun mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1425H
1 November 2004M


Watini
00350518



PERSEMBAHAN

Syukur kepadaMu ya Allah yang dengan bimbingan dan ridaMu karya ilmiah ini selesai...

Karya ilmiah ini ku persembahkan untuk:

- ✦ Bapak dan Mak, Balasan apa yang dapat ananda berikan??? Berkat ketulusan hati dan do'amulah ananda bisa menyelesaikan study ini.
- ✦ Adik-adikku, Mismiati, Agung dan Farhan (jangan kecewakan orang tua ya de'....)
- * Sahabat-sahabatku seperjuangan, yang tak mungkin disebutkan satu persatu; terimakasih atas kebaikan kalian semua....
- ✦ "Abang" Makasih atas semua motifasi dan kesabarannya dalam menanti dan mendampingiku!!!!!!

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es dengan titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	Ka - Ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es - ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
فا	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	ˆ	apostrof
ي	ya'	y	Ya

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	A - i
ـِـَـ	Fathah dan wau	Au	A - u

Contoh :

كيف → *kaifa*

حول →

ḥaula

c. Vocal Panjang (*maddah*) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathāh dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathāh dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yāqulu*

C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah “t”.
- Transliterasi *Ta' marbutah* mati adalah “h”.
- Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “__” (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

روضة الأطفال → *rauḍatul aṭfal*, atau *rauḍah al-aṭfal*

المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah*, atau

al-Madīnah al-Munawwarah

طلحة → *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل → *nazzala*

البرّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولَ
rasūl → *Wa mā Muḥammadun illā*

G. Singkatan

- tp : tanpa penerbit
- ttp : tanpa tempat penerbit
- tth : tanpa tahun
- terj : terjemah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

PRAKTIK KEWARISAN DI DESA TEMON KEC. SAWOO KAB. PONORORO JAWA TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Pada dasarnya kajian Islam bertumpu dalam dua hal pokok, yaitu tentang apa yang harus diyakini dan apa yang harus diamalkan. Tentang apa yang harus diyakini dikembangkan kemudian dalam ilmu akidah dan tentang apa yang harus diamalkan dikembangkan dalam ilmu syari'ah. Salah satu cabang dari ilmu syari'ah itu adalah tentang kewarisan. Dalam persoalan kewarisan, pada khususnya di tengah-tengah masyarakat kita, ilmu faraid selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh tipisnya keislaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan budaya dan struktur sosial. Desa Temon mayoritas penduduknya beragama Islam, pada hidupnya taat kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya. Namun dalam melakukan kewarisan tidak menggunakan sistem hukum kewarisan Islam, melainkan masih menggunakan sistem hukum kewarisan adat. Pada perjalanannya masyarakat Temon sedikit demi sedikit mulai meninggalkan aturan adat yang selama ini dipakai, dan ketentuan hukum Islam pun tidak digunakannya, sehingga dalam pembagian harta warisan masyarakat Temon terkesan asal-asalan. Kasus yang dapat dijumpai adalah keinginan masing-masing ahli waris untuk berkuasa atas harta peninggalan orang tuanya. Sebagai langkah penyelamat dari kasus di atas adalah banyak para orang tua yang membagi harta warisan semasa masih hidupnya.

Praktek pembagian warisan pada masyarakat Temon adalah merupakan sebuah fenomena yang layak untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap bagaimana praktek kewarisan pada masyarakat Temon dan mengapa mereka menggunakan cara tersebut yang kemudian bagaimana hukum Islam menganalisis terhadap praktek kewarisan masyarakat muslim Temon tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut di atas maka penyusun perlu menggunakan landasan berfikir, yang dalam hal ini penyusun menggunakan *'urf* sebagai landasan untuk menjawab permasalahan di atas.

Selain landasan berfikir penelitian ini juga memerlukan suatu metode penyusunan. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode deskriptif dan perskriptif. Yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan praktek kewarisan yang terdapat dalam masyarakat Temon, serta pengujian terhadap adat atau praktik kewarisan masyarakat Temon dengan menggunakan hukum Islam.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian langsung berhadapan dengan masyarakat dan menganalisis langsung praktek pewarisan yang dilakukan, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang mengapa masyarakat muslim Temon tidak memakai sistem hukum kewarisan Islam, apa sebabnya, dan dapatkah dibenarkan oleh Islam praktek yang selama ini dilakukan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, pembagian pewarisan masyarakat Temon dilakukan secara musyawarah dan lebih mengutamakan perdamaian dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Pembagian warisan masyarakat muslim Temon tidak sesuai dengan faraid namun dapat dibenarkan oleh Islam berdasarkan adat yang sudah mengakar.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Kewarisan.....	20
B. Dasar Hukum dan Asas-asas Kewarisan Islam.....	22
C. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan.....	30
D. Sebab – sebab dan Terhalangnya Pewarisan.....	32

E. Ahli Waris dan Macam-macamnya	36
--	----

BAB III PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT MUSLIM TEMON

A. Deskripsi Tentang Desa Temon	41
1. Letak Geografis dan Topografi.....	41
2. Kondisi Masyarakat Temon.....	41
a. Komposisi penduduk.....	41
b. Pemerintahan.....	42
c. Pendidikan.....	42
d. Keagamaan.....	43
B. Praktek Kewarisan Masyarakat Temon	44
1. Sistem Hukum Kewarisan yang Dipakai.....	44
2. Asas-asas Hukum Kewarisan yang Berlaku.....	48
3. Ahli Waris yang Mendapat Warisan	49
4. Bagian Masing-masing Ahli Waris	52
5. Waktu Pembagian Harta Warisan	53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT MUSLIM TEMON

A. Sistem Hukum Kewarisan yang Dipakai.....	55
B. Asas-asas Hukum Kewarisan yang Berlaku.....	64
C. Ahli Waris Yang Mendapat Bagian	67
D. Bagian Masing-masing Ahli Waris	71
E. Waktu Pembagian Harta Warisan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
--------------------	----

B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ‘ULAMA / SARJANA.....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	VII
4. DAFTAR RESPONDEN.....	VIII
5. SURAT IJIN PENELITIAN.....	IX
6. CURICULUM VITE.....	XIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akherat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi; yang ada hanya tuntunan untuk patuh. Sebagian yang lain justru mengandung sanksi hukum pada umumnya. Namun, ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia tapi akan ditimpakan di akherat kelak dalam bentuk dosa dan balasan atas dosa tersebut.¹ Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman Hindia-Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung. Selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori berkaitan dengan realita yang dihadapi hukum Islam. Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat.

Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam dengan berbagai corak teori,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke- 1 (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 2.

lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan hukum Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum kewarisan.

Persoalan sekarang adalah *Islamic Society* yang berperan sebagai pengontrol hukum, atau sebaliknya. Bilamana *Islamic Society* berperan sebagai pengontrol hukum maka segala pokok yang berkaitan dengan hukum harus tunduk dengan aturan baru yang jelas dengan prinsip dasar. Sebaliknya jika hukum berperan sebagai pengontrolan tindakan dan segala bentuk praktek hukum dalam kehidupan, maka keadaannya akan berubah dan berbeda dengan di atas.

Dalam persoalan kewarisan, pada khususnya di tengah-tengah masyarakat kita, ilmu *farāid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, karena masyarakat kita bila bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya ketidakseimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh tipisnya keIslaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial, bahkan ada yang beranggapan penerapan ilmu *farāid* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.²

Kodifikasi hukum nasional dalam bidang-bidang tertentu ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan telah menjadi komitmen kita untuk melaksanakannya. Namun, kodifikasi hukum kewarisan dalam bentuk *unifikasi* yang berlaku bagi semua warga negara, agaknya akan merupakan

² Aminullah, "Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), hlm. 163.

masalah. Ini disebabkan karena hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Seyogyanya, pemeluk agama Islam di Indonesia diberi kesempatan dan benar-benar dijamin kemerdekaannya untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini berarti kalau kelak di kemudian hari diadakan kodifikasi mengenai hukum kewarisan bangsa Indonesia, pola kodifikasi hukum perkawinan dalam Undang-undang perkawinan, seyogyanya dijadikan *model*. Hal ini disebabkan karena selain langkah untuk menghasilkan pola demikian adalah tepat dan logis, karena hukum perkawinan dan hukum kewarisan adalah merupakan “dwitunggal” yang menyatu dalam hukum keluarga yang pelaksanaan kedua-duanya, merupakan ibadah bagi umat Islam yang dijamin penyelenggaraannya oleh Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (2).³

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al Qur'an mengatur hukum secara jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.⁴

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.298.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum waris Islam*, cet. ke- 15 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.3.

Hal inilah salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti bidang ilmu waris, yang dalam penelitian ini penyusun akan melihat, mengamati, menjelaskan dan menganalisis mengenai praktek kewarisan masyarakat Temon ditinjau dari hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk semua umat Islam dimana dan kapan saja mereka hidup. Sungguhpun demikian, corak suatu negara dan kehidupan masyarakat di negara tersebut memberi pengaruh terhadap hukum kewarisan.⁵

Desa Temon penduduknya mayoritas beragama Islam, pada hidupnya melaksanakan ajaran Allah yang telah disyariatkan seperti, sholat, zakat, dan puasa, sedangkan haji belum ada yang melaksanakan dikarenakan keadaan ekonomi. Namun dalam melakukan praktek kewarisan tidak menggunakan sistem kewarisan Islam, melainkan masih menggunakan sistem pembagian harta warisan sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka, yaitu menggunakan hukum kewarisan adat.

Akan tetapi sejak perkembangan zaman dan pengetahuan masyarakat semakin luas (berkisar antara tahun 1980- sekarang) banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan masyarakat Temon terhadap hukum kewarisan, ketentuan hukum adat pun sedikit demi sedikit ditinggalkan, sehingga terkesan asal-asalan dalam pemakaian hukum waris. Yang lebih menonjol dalam

⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.1.

pembagian harta warisan adalah keinginan masing-masing ahli waris terutama ahli waris yang merasa mendominasi dalam berbagai segi di antara ahli waris yang lain untuk mendapatkan lebih banyak atau bahkan menguasai harta peninggalan orang tuanya.

Dengan kondisi demikian, sehingga tidak jarang muncul kekhawatiran-kekhawatiran pada beberapa anggota keluarga (ahli waris), apabila orang tuanya suatu saat meninggal dunia akan terjadi perebutan harta warisan yang dapat mengakibatkan munculnya perselisihan dan percekocokan di antara ahli waris.

Sebagai langkah penyelamat kasus tersebut adalah banyak keluarga masyarakat Temon menerapkan pembagian waris sebelum orang tuanya meninggal dunia, walau praktek ini tidak semua masyarakat Temon menggunakannya.

Bagi yang membaginya setelah orang tua meninggal, orang yang berhak membagi adalah anak laki-laki yang tertua, atas dasar telah adanya kesepakatan dan amanat dari orang tuanya sebelum meninggal, dengan alasan bahwa anak laki-laki tertua harus lebih dihormati oleh adik-adiknya dan bebannya lebih berat, yaitu sebagai pengganti orang tua bagi adik-adiknya sepeninggal orang tuanya. Hal inipun tidak semua masyarakat memakai praktek ini, hanya sebagian saja.

Pembagian secara adil oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dianggap suatu tindakan yang bijaksana, tanpa melihat

apakah tindakan itu melanggar norma atau tidak. Adapun sistem pengelolaannya dan pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris. Yaitu ahli waris yang berhak membagi harta warisan tersebut adalah anak/ ahli waris laki-laki yang tertua.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, yang menjadi obyek penelitian adalah:

1. Bagaimana praktek pewarisan masyarakat muslim Temon? dan mengapa mereka menggunakan cara tersebut?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Temon?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari pokok masalah di atas:

1. Untuk memperoleh gambaran konkrit dan terperinci mengenai praktek kewarisan masyarakat temon.
2. Untuk menganalisis dari perspektif hukum Islam tentang praktek pewarisan desa Temon.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi penelitian yang sama di daerah yang lain.

2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kewarisan, terutama bila menghadapi persoalan waris seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa Temon.
3. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat Temon dan pihak-pihak lain yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hukum kewarisan telah banyak dijumpai dalam beberapa buku bacaan ilmiah yang ada. Hukum kewarisan adalah bagian dari hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup keluarga.⁶

Dianjurkan kepada pemeluk-pemeluk Islam untuk mempelajari dan memperdalam segala macam ilmu pengetahuan baik yang berhubungan dengan duniawi maupun ukhrawi. Dari demikian banyak ilmu yang ada, yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari adalah ilmu *Farāid* (ilmu waris).

Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan *Farāid* itulah, para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, yang disebut ilmu *Farāid*, ilmu tentang pembagian harta warisan.⁷

Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan Islam telah banyak dilakukan. Demikian pula dengan kajian-kajian hukum kewarisan adat di

⁶ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, cet. ke-3 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 136.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris ...*, hlm. 4.

Indonesia, diantaranya adalah K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro dalam bukunya *Dasar-dasar Memahami Hukum di Indonesia*, menyebutkan bahwa dalam hal kewarisan persoalan yang berkembang berkisar antara dua sistem hukum yang saling berkompetisi yaitu antara hukum adat yang sering disebut sebagai hukum asli masyarakat Indonesia yang mencerminkan keadilan, dan di lain pihak hukum Islam yang disebut hukum yang lebih adil karena buatan Allah. Padahal kompetisi yang terjadi antara dua sistem hukum tersebut berlaku di kalangan masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Seolah-olah hal tersebut merupakan pertentangan antara dua golongan di kalangan umat Islam, yaitu golongan yang mendukung Islam dan golongan yang mendukung adat. Pada kenyataannya praktek pewarisan yang dilakukan menggunakan adat ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris adalah buku yang dikarang oleh Dr. Otje Salman, SH, yaitu buku yang menelaah hasil penelitian tentang pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat, khususnya hukum waris adat dan waris Islam. Untuk mengungkap kesadaran Hukum tersebut, maka Otje mengupas sendi-sendi dasar Hukum adat dan sendi-sendi hukum waris Islam terlebih dahulu, yang akan dijadikan acuan dalam pengkajian tersebut. Selain itu, Otje membahas pula tentang sebab sengketa,

⁸ K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm.125.

pola sengketa, dan penyelesaian sengketa, sehingga dapat menggambarkan secara utuh kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris.⁹

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam tenggang yang sama tetapi di tempat atau dalam permasalahan yang berbeda adalah skripsi A. Riyadi Noor yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penghapusan Hak Ahli Waris oleh Pewaris Dengan Wasiat di Desa Bandungan, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang” yang dilakukan di daerah Semarang, Jawa Tengah, menyebutkan bahwa praktek kewarisan yang dilakukan dengan cara pewarisan berwasiat untuk menghapus hak ahli waris termasuk wasiat yang tidak diperbolehkan menurut syari’at Islam karena secara *ijbārī* mereka adalah ahli waris yang sah dan penghapusan hak tersebut tidak termasuk kategori *mawāni’ al-irsi* (pembunuh, murtad, budak).¹⁰ Bedanya dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah selain tempat, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai praktek kewarisan masyarakat muslim Temon dari segi sistem hukum, asas-asas, ahli waris yang dapat bagian, besarnya bagian ahli waris, dan waktu pembagian warisan, yang kemudian dianalisis dari hukum Islam.

Skripsi Juhadi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam”, menulis bahwa pada

⁹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, cet. ke-1 (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 156.

¹⁰ A. Riyadi Noor, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penghapusan Hak Ahli Waris oleh Pewaris Dengan Wasiat di desa Bandungan, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah”, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari’ah: UIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 5.

mulanya praktek penyelesaian perkara waris masyarakat Indramayu sebagian besar dilakukan pada ulama atau kyai, seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan (formal) dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah berbeda, sehingga pada prakteknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan catatan bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam/ 'Urf *ṣāḥih*.¹¹ Yang membedakan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah, kalau penyusun menjelaskan tentang praktek pembagian waris yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dalam berbagai aspek yang kemudian dianalisis dari hukum Islam, sedang penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Juhadi adalah pada mulanya penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Indramayu diserahkan kepada ulama', akan tetapi dengan semakin majunya pengetahuan masyarakat cara tersebut berubah dengan diselesaikannya perkara sengketa waris tersebut kepada Pengadilan. Kemudian Juhadi mencari faktor penyebabnya.

Skripsi Imam Wahyuddin, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur*". hanya membahas tentang bagaimana kalau praktek pembagian itu dilaksanakan sebelum pewaris meninggal yang

¹¹ Juhadi, "Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu ditinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syri'ah: UIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 76.

kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam.¹² Sedangkan dalam penelitian penyusun adalah menganalisis juga tentang asas-asas, ahli waris yang dapat bagian, dan besarnya bagian masing-masing ahli waris. Hal inilah yang membedakan penelitian penyusun dengan penelitian yang telah saudara Imam Wahyudin lakukan walau dengan judul yang sama.

Melihat dari uraian di atas yang penyusun jumpai dan baca, belum terdapat pembahasan yang menyangkut persoalan skripsi ini. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Sumber hukum Islam adalah diambil dari banyak sumber dan cabang selain al-Qur'an dan al-Sunnah. Syari'at Islam sendiri bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta demi kemaslahatan umat manusia. Allah SWT menjadikan syari'at yang diturunkan melalui nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi manusia yang menerimanya.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹³

Oleh karena itu syari'at Islam yang diturunkan Allah SWT di muka bumi ini apabila manusia mau menyadarinya pasti mampu melaksanakannya. Allah SWT membuat peraturan tidak memberatkan dan tidak pula menyulitkan manusia dalam melaksanakannya.

¹² Imam Wahyuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur", Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 7.

¹³ Al-Anbiyā' (21):107.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini diperlukan landasan berfikir untuk mengungkapkan dan memecahkan persoalan yang hendak dibahas, yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat dalam masyarakat Temon. Perlu dipahami sebelumnya bahwa antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat merupakan suatu ketentuan yang ada dalam masyarakat yang mempunyai perbedaan.

Meningat permasalahan yang cukup rumit, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan umat manusia. Artinya, apabila terdapat sesuatu yang mengawatirkan dan harus dicegah, maka langkah ini yang harus ditempuh. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء الما سد مقدم على جلب المصالح¹⁴

Apabila ditinjau dari hukum kewarisan Islam, masalah kewarisan masyarakat desa Temon membutuhkan suatu jawaban pasti. Maka sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah mencari dasar hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Apabila tidak ada dalam dua ketentuan hukum tersebut maka dicari sumber lainnya, seperti, *Ijmā'*, *Qiyās*, *Maslahah mursalah*, dan sebagainya atau mengambil kaidah fiqhiyah sebagai dasar istinbat hukum.

Dalam hukum Islam memang dimungkinkan adanya kulturasi timbal balik antara *'urf* atau adat kebiasaan. Para ulama bersepakat bahwa *'urf*

¹⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh, Qawaidul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu hukum, meskipun hanya sebagai sumber hukum tambahan.¹⁵

Adat kebiasaan dalam ilmu usul fiqh adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan sudah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan.¹⁶ *'Urf* ada dua macam yaitu:

1. *'Urf ṣaḥīḥ*, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak menyalahi dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya.
2. *'Urf Fasīd*, yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi hukum tersebut menyalahi aturan syara'.

'Urf Ṣaḥīḥ adalah merupakan sumber hukum tambahan dalam hukum Islam dan apa yang telah ditetapkannya berdasarkan pada naṣ. Sehingga *'urf* tersebut harus dijaga dan dipelihara.¹⁷ Sementara itu, *'urf fasid* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum sehingga hendaknya harus di jauhi dan dihindari.

Adat sebagai hukum tambahan tidak boleh begitu saja diterima sebagai aturan hukum. Suatu adat baru bisa diterima sebagai aturan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras.

¹⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.133.

¹⁶ Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kairo: Dār al Qalam, 1978), hlm. 89.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas bagi masyarakat yang bersangkutan.
3. Yang dianggap berlaku pada perbuatan muamalah adalah kebiasaan yang lama.
4. Adat kebiasaan boleh di terima apabila di antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan.
5. Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan nas.¹⁸

Jadi, apabila suatu adat telah memenuhi syarat yang telah ditentukan di atas, maka ia dapat diterima sebagai aturan hukum yang diakui oleh syari'at Islam, sebagaimana yang telah diakui dalam kaidah *usuliyah* yang menyatakan:

العادة محكمة¹⁹
الثابت بالعرف كالثابت بالنص²⁰

Yang dimaksud dengan *al-Ādah Muḥakkamat* disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash.

Di samping itu erat dengan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, adalah mengenai sifat dan daya kerja dari suatu hukum. Dilihat dari sifatnya hukum dibagi menjadi dua:

¹⁸ Subḥi Mahmassanī, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Alih bahasa Sudjono, cet. ke-1 (Bandung: Ma'arif, 1976), hlm. 262-263.

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh...*, hlm. 29.

²⁰ M. Abū Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (t.tp. Dār al Fikr al-Arabiy, t.t.), hlm. 273.

1. Hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang dalam bagaimanapun juga harus mempunyai paksaan mutlak. Dengan kata lain yaitu aturan hukum yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan dan diikuti oleh para pihak.
2. Hukum yang mengatur atau sebagai pelengkap, yaitu hukum yang dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Artinya bahwa aturan hukum yang dalam keadaan konkritnya dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini perlu penyusun mendeskripsikan langkah kerja secara global, mengenai metode-metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang praktek pewarisan masyarakat Temon adalah dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*), atau penelitian hukum sosiologis atau empiris, atau dengan kata lain penelitian hukum non doktrinal,²² yaitu penelitian yang obyeknya beberapa kejadian atau fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian sebagai bahan acuan referensi untuk mendukung skripsi ini, maka penelitian literal (*Library Research*) yang dibutuhkan.

²¹ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 231.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 42-43.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan / fenomena sosial, praktek dan *'urf* (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat,²³ kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Perspektif, adalah pengujian terhadap adat atau praktek kewarisan masyarakat Temon dengan menggunakan hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Temon yang pernah mengalami pembagian warisan. Karena besarnya populasi dalam penelitian ini dan juga berdasarkan pertimbangan efisiensi waktu, maka digunakan sampling sebagai pengumpulan data.

Metode penarikan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode random non sampling, bahwa tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan sebagai anggota sampel.²⁴ Yang menjadi sasaran utama sampel adalah, tokoh-tokoh masyarakat yang dapat menjelaskan secara detail mengenai masalah yang penyusun teliti, kemudian masyarakat yang pernah mengalami.

Pengambilan sampel bersifat purposive sampling, yaitu dengan menggunakan logika sebagai dasar untuk memilih sampel yang cukup

²³ Kontjara Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke- 25 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 80.

representatif dari populasi. Purposive sampling digunakan mengingat bahwa populasi yang tidak seluruhnya pernah mengalami proses kewarisan. Selain itu tidak semua unsur dari semua populasi dapat dijadikan sumber data yang representatif jika dilakukan secara random. Cara pencarian sampel adalah dengan bergulir, yaitu dengan cara bertanya dari satu informan kepada informan lain, mana informan-informan lain yang pernah mengalami kewarisan. Selanjutnya mereka diseleksi untuk dipertimbangkan representatif tidaknya dijadikan informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (pengamatan), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi.²⁵ Yaitu mengamati dan mencatat fenomena tentang pelaksanaan kewarisan yang telah dilakukan oleh masyarakat Temon.
- b. Interview (wawancara), yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak (informan) yang dianggap mendukung tercapainya tujuan penelitian ini yaitu tokoh-tokoh masyarakat, ulama', aparat pemerintah setempat seperti kepala desa, serta orang-orang yang mengalami secara langsung proses pembagian warisan. Interview yang dilaksanakan ini bersifat interview mendalam, yaitu dengan menanyakan dari masalah satu ke masalah yang lain dan terus bersifat adanya kesinambungan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

- c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di kantor Kepala Desa atau tempat lainnya, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penyusun mencari data tertulis baik yang berupa catatan, arsip, serta buku-buku lain yang dianggap perlu. Dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini penyusun tidak hanya melihat data monografi desa, tetapi juga melihat data tentang masalah kewarisan, yang didokumentasikan oleh desa.

5. Pendekatan

Normatif, adalah suatu pendekatan untuk memahami kondisi riil tentang fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai praktik kewarisan pada masyarakat Temon, dan menganalisa praktek pembagian warisan yang berlaku di desa Temon. Dengan pendekatan ini akan dilihat apakah pewarisan masyarakat Temon dapat dibenarkan atau tidak oleh agama Islam.

6. Analisis Data

Dalam analisis data ini yang ada karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penyusun menggunakan metode kualitatif induksi (*Induksi Analitik*), yakni suatu pendekatan untuk mengumpulkan kemudian menganalisis data guna mengembangkan maupun menguji teori yang bertolak dari problem atau pertanyaan/sub spesifik yang dijadikan fokus penelitian, untuk kemudian melakukan satu generalisasi dari fakta

empiris di lapangan. Data yang diinduksikan adalah data yang diperoleh pada lapangan.

Sedang data yang *deduktif*, adalah ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis status hukum praktik pembagian warisan di desa Temon.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang dapat penyusun kemukakan di depan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pewarisan masyarakat muslim Temon memakai sistem hukum kewarisan adat, tidak memakai sistem hukum kewarisan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan alasan ditakutkan akan terjadinya perselisihan dan kurang tersosialisasinya sistem pembagian hukum kewarisan Islam pada masyarakat muslim Temon.
2. Pembagian pewarisan pada masyarakat muslim Temon dilakukan secara musyawarah dan lebih mengutamakan perdamaian sehingga keharmonisan di antara keluarga tetap terjaga. Perbandingan bagian antara ahli waris perempuan dan laki-laki tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas saling menerima.
3. Pembagian warisan pada masyarakat muslim Temon tidak sesuai dengan *farāid*, namun berdasarkan adat yang sudah berlaku dan telah mengakar pada masyarakat muslim Temon maka dapat ditolerir oleh hukum Islam. Karena adat tersebut sudah *muhakkamah*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan *naş*.

B. Saran-saran

Dan akhir kata dari penyusunan skripsi ini, penyusun mengharapkan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum mengakhiri dari tulisan ini penyusun ingin memberikan sedikit saran pada para pihak baik yang berkompeten dalam bidang ini ataupun tidak, khususnya pada masyarakat muslim Temon dan umumnya bagi kita semua. Semoga dapat menjadi masukan yang membangun dan dapat diterima.

1. Supaya tetap terjaga tujuan dari pemberlakuan sistem ini, hendaknya musyawarah antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorang ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.
2. Masalah kewarisan adalah penyelesaian harta duniawi yang telah diatur dalam al-Qur'an. Hendaklah yang mengakui sebagai umat Islam dapat menerima dengan lapang dada dan jangan hanya memandang sebagai aturan hukum belaka, tetapi harus diposisikan juga sebagai aturan hukum yang mampu menciptakan kemaslahatan.
3. Kepada tokoh-tokoh masyarakat (para ulama) khususnya pada masyarakat muslim Temon, untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang kewarisan menurut sistem hukum kewarisan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl Fī Asbāb al-Nuzul*, cet. ke-11. Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥadrah, t.t.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa', 2000.

B. Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Kairo: Dār wa Matba' al-Sya'biy, 1981

Al-Kahlanī, Al-Imām Muḥammad, *Subul al-Salām.*, t.t.p, t.t.

Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*, Kairo: Muṣṭafā al-Bābī, 1952

C. Fiqh / Usul al-Fiqh

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Ali, M. Daud. *Hukum Islam*. cet. ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Aminullah, "Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.

Anwar, Muh. *Farā'id Hukum Waris Islam Dan Masalah-Masalahnya*. Surabaya: Al Ikhlas, 1981.

Basyir, M. Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: FE UII, 1985.

- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. cet. ke-2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*. cet. ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Khallāf, Abdul Wahāb. *Ilmu Usul Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- Kharafa, Ala'uddin. *Qanūn al-Ahwal asy-Syakhṣiyyah ma'a Qanūn Ta'dilihi*, Juz- 2. Bagdād: Matba' al Ma'arif, 1963.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan praktis)*, cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mahmassanī, Ṣubhī. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. alih bahasa Sudjono. cet. ke- 1. Bandung: Ma'arif, 1976.
- Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani, 1979.
- Mūsā, M. Yūsuf. *Al-Tirkah wa Al-Mirās fi Al-Islām*. Mesir: Dār al-Kitab, 1960.
- Mughniyah, Muh. Jawad. *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, Surabaya: al- Ikhlas, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. cet. ke-5. Bandung: Sdumur Bandung, 1976
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke- 4. Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2000.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh, Qawaidul Fiqhiyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. cet. ke- 2. Bandung: Al- Ma'arif, 1998.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Sā biq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, cet. ke- 1. Bandung: Al- Ma'arif, 1987.
- Šābūnī, M. Alī. *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1996. As-Suyūfī, Al-Imām Jalāluddīn. *Al-Asybah wa an-Nazāir*. t.t.p. Maktabah Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Salim, Oemar. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. cet. ke- 1. Jakarta: Bina Aksara, 1990.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. cet. ke- 1. Bandung: Alumni, 1993.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- . *Fiqhu Mawaris Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'ah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. cet. ke- 4 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. cet. ke- 1. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- . *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Syaripin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. cet. ke- 5. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

D. Lain - lain

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. cet. ke- 25. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Juhadi, "Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syri'ah: UIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, cet. ke- 3. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid Fī al-Lughah wa al-'Alām*, cet. ke- 36. Beirut: Dār al- Masyriq, 1997.
- Noor, A. Riyadi. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penghaousan Hak Ahli Waris oleh Pewaris Dengan Wasiat di desa Bandungan, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Salman, Otje. (ed), *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. cet. ke- 1. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. cet. ke- 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998..
- Wahyuddin, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Desa Paciran Kec. Paciran, Kab. Lamongan, Jawa Timur", *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah: UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al Qur'an, 1973.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	BAB	TERJEMAHAN
.1	13	11	I	Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
.2	14	12	I	Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik / mengambil kebaikan.
.3	19	14	I	Adat dapat dijadikan sumber penerapan hukum
.4	20	14	I	Ketetapan dalam adat sama seperti ketetapan dalam nas.
.5	10	22	II	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu atau bapak dan karib kerabat.
.6	12	23	II	Allah mensyari'atkan bagi tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki-laki dua bagian anak perempuan.
.7	13	23	II	Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
.8	14	23	II	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah: Allah memberi fatwa tentang kalalah.
.9	15	23	II	Berikanlah farāid (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.
10	17	23	II	Pembunuh tidak boleh mewarisi.
11	5	58	IV	Kerelaan adalah penghulu (puncak) hukum.
12	7	59	IV	(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
13	15	66	IV	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
14	16	68	IV	Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaranu seagama dan maula-maulamu. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-nabi.
15	29	76	IV	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan-pembelanjaan itu) di tengah-

				tengah antara yang demikian.
16	32	78	IV	(Yaitu bahwasannya) seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
17	35	78	IV	(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dipenuhi hutang-hutangnya.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'SARJANA

1. Ahmad ibn Hanbal

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah ibn Mahmūd ibn Hanbal ibn Hilāl al-Syaibani. Beliau lahir dikota Bagdad tahun 1164-241H (780-855M). Dalam memperdalam ilmunya, Beliau pergi ke Basrah hingga bertemu dengan imam Syāfi'i. Diantara guru-gurunya adalah Yūsuf al-Ḥasan ibn Zaid, Ḥusein Umeir, Ibn Humām dan Ibn Abbās. Sepeninggal beliau, Mazhab Hanbali berkembang dan banyak penganutnya. Adapun karya ilmiahnya yang terkenal diantaranya adalah *Musnad Ibnu Hanbal*, sebuah kitab kumpulan hadis.

2. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928 M. Alumni IAIN Sunan Kali Jaga (dulu PTAIN) Yogyakarta tahun 1966M. Beliau memperdalam bahasa arab pada Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958 M. Beliau memperoleh gelar Master pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965M.

Mengikuti pendidikan agama Islam, Dosen luar biasa di UMY, UII, UIN Su-Ka Yogyakarta. Anggota tim pengkajian ilmu Islam pada badan pembinaan hukum Nasional Departemen Agama RI.

Karya ilmiahnya diantaranya:

Hukum waris Islam

- Asas-asas hukum Muamalat
- Kewarisan menurut hukum Islam dan Adat
- Dan sebagainya.

3. Sayyid Sābiq

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhār Kairo, Mesir. Teman sejawat al-Ust. Ḥasan al-Bannā, seorang mursyid al-Imam dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadist.

Karya ilmiahnya antara lain adalah: Fiqh as-Sunnah, al-Aqīdah al-Islāmiyah.

4. Hazairin

Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 November 1906 M. Pendidikan formalnya berawal dari sekolah HIS (Holland Island School) tamat pada tahun 1920, MULO (Middlebare Uigebried Lager School) di Padang tahun 1924, AMS (Algemeen Middlebare School) di Bandung tahun 1927. Kemudian masuk sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta. Setahun kemudian (tgl 29 Mei 1936) Ia dapat gelar Doktor setelah mempertahankan Disertasinya yang berjudul "De Redjang".

Pada tahun 1952 ia dikukuhkan sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum Islam di UI. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953-Oktober 1954). Ia juga pernah menjadi ketua partai Indonesia Raya, Pernah menjabat sebagai Rektor UI Jakarta .

Karena banyaknya karir yang beliau lewati, maka beliau selain dijuluki sebagai ilmuwan dan pendidik, juga politikus, pejuang, aktif dalam pemerintahan dan berbagai kegiatan sosial lainnya..

Meninggal pada tanggal 12 Des 1975 dan dimakamkan di taman makam pahlawan Kali bat Jakarta.

Banyak mewariskan berbagai macam tulisan yang terdapat dalam berbagai media cetak, seperti majalah, koran, dan Buku. Diantar tulisannya yang diterbitkan dalam bentuk buku kurang lebih 17 buku diantaranya:

- a. De Redjang
- b. Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an
- c. Hadis kewarisan dan sistem Bilateral
- d. Hukum Kekeluargaan Nasional
- e. Serangkai tentang hukum
- f. Hendak kemana Hukum Islam
- g. Hukum Islam dan Masyarakat
- h. Indonesia Satu Masjid
- i. Pergolakan penyesuaian adat kepada hukum Islam, dsb

5. Hilman Hadikusuma

Lahir di Kota Bumi tanggal 9 Juli 1902 M, di daerah Tulang Bawang Lampung Utara. Pengalamannya sebagai tenaga pengajar/pendidik, juga aktif di bidang penelitian, di bidang administrasi, beliau pernah menjadi pegawai perusahaan (1942-1945). Pernah menjadi tentara RI dari Corps Intelligence Service Brigade Garuda Hitam Sumatra Selatan (1950-1960 M). Pernah bekerja di Kantor Kepolisian Jakarta raya, Kantor Pusat statistik dan kementerian kehakiman. Juga pernah menjadi anggota DPRD Kotamadya Tanjung Batang, dan DPRD Propinsi Lampung selama 9 tahun (1962-1971M).

6. Ibnu Mājah

Adalah ahli hadis kenamaan yang dijuluki dengan gelar al-Hāfiz al-Kabīr (penghafal hadis yang agung). Nama lengkapnya adalah Muḥammad Ibn Yazīd Ibn Abdullah Ibn Mājah al-Qazwīnī, lahir pada tahun 816 M/209 H.

Sejak kecil ia telah menunjukkan sebagai orang yang cinta akan ilmu pengetahuan keislaman, khususnya dalam bidang hadist. Beliau belajar hadist di Irak, Syria, Hijaz dan Mesir.

Banyak meninggalkan karya-karya ilmiah dalam berbagai ilmu keislaman. Dalam bidang tafsir ia mengarang tafsir al-qur'an. Menurut Syaikh Mannā' al-Qaṭṭān dalam kitab *al-Mabāhīs fī Ulūm Al-Qur'ān*. Bahwa Ibnu majah adalah orang pertama yang menulis tafsir al-Qur'an, secara tersendiri, sedangkan sebelumnya kitab-kitab tafsir bercampur dengan hadis.

Dalam bidang sejarah ia mengarang kitab at-Tarikh. Kitab yang terkenal adalah kitab Sunan Ibn Mājah, yang berisi 4000 buah hadis yang di susun secara rapi. Wafat pada tahun 879 M/273 H, dalam usia 64 tahun.

7. **Otje Salman**

Lahir di Lilitan Bandung tanggal 9 Januari 1939, pendidikan tingginya diselesaikan pada Fakultas Hukum UNPAD 1965, pada tahun 1992 pada perguruan tinggi yang sama ia menyelesaikan jenjang Doktor dengan disertasi berjudul "Pelaksanaan Hukum Hak Waris di Daerah Cirebon Dilihat Dari Hak Waris Adat dan Waris Islam".

Beberapa kegiatan yang diikutinya di antaranya: Seminar ilmu sosial budaya, hukum kependidikan, modernisasi pelestarian bangsa, UU Penerbangan dan lain-lain. Sebagai staf pengajar fakultas hukum UNPAD juga mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta seperti, Universitas Pasundan, UNISBA, UNINUS, STH Bandung.

Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan:

- Sosiologi Hukum Pengajar
- Disiplin Hukum dan Disiplin Hukum Sosial
- Ikhtisar Filsafat Hukum
- Sumbangan Pemikiran Hukum Waris Islam Terhadap Rancangan Kodifikasi Hukum Waris Nasional.

8. **Sajuti Thalib**

Lahir Maninjau Bukit tinggi Sumatera Barat 25 Mei 1929. Jenjang studi lulus Fakultas Hukum UI. Pendidikan agama di sekolah Kuliyyah Muballighin Muhammadiyah Padang Panjang, Sumatera Barat selesai tahun 1945. Kemudian panggilan perjuangan kemerdekaan pada awal masa Revolusi itu dipenuhinya dengan menggabungkan diri dalam pasukan Hizbullah di Padang Panjang.

Karirnya sebagai pengajar utama hukum Islam II pada Fakultas hukum UI dan beberapa Fakultas hukum lainnya di Jakarta. Ia juga menyiarkan tulisannya dalam penerbitan-penerbitan khusus dan majalah-majalah, disamping mempersiapkan tulisannya. Untuk seminar dan simposium. Tahun 1977-1979 ia memimpin penelitian tentang "Kaidah-kaidah Hukum Islam yang Berlaku Dewasa Ini Sebagai Hukum Positif Oleh Masyarakat Indonesia" yang diadakan oleh badan pembinaan hukum Nasional, bersama fakultas hukum UI, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1978 dan 1979. Di Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nasional tahun 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, pada tahun 1984-1985 ia menjadi ketua.

Buku-buku yang diterbitkan:

- a. Hukum pertambangan Indonesia pada tahun 1974
- b. Kuasa pertambangan di Indonesia
- c. Perjalanan Haji, Dll.

9. **T.M. Hasbi as-Shiddiqy**

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, tanggal 10 November 1904. Dilahirkan oleh keluarga 'alim, beliau keturunan ke 37 dari Abu Bakar as-

Shiddieqy Khilafah pertama dari urutan Khilafah ar-Rasyidun. Hasbi diharapkan besok menjadi seorang 'ulama', sebagai pewaris tradisi leluhurnya, dikirim oleh ayahnya Meudagang (nyantri). Setelah pengetahuan dasar dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teuku Cik Di junjungan barat untuk mengkonsentrasikan pendidikannya dalam diskursus ilmu Fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis telah menyatu dengan dan bersentuhan dengan Fiqh, dianjurkan oleh Syekh al-Kalali yaitu seorang ulama; besar berkebangsaan arab yang termasuk kaum pembaharu pemikir Islam di Indonesia. Pergi ke Surabaya tahun 1926 untuk belajar pada Perguruan al-Irsyad wa al-Isyiah yang didirikan oleh Syekh Ahmad as-Sukarti. Bukan dalam bahasa arab tetapi dalam bidang Syari'ah banyak mendapat inspirasi dalam bidang ini.

Kehidupan Hasbi di tanah kelahirannya sangat menyedihkan, karena perjuangannya untuk mendirikan Madrasah dan berda'wah. Selalu mendapat kritikan tentang sikap tidak bersahabat dari masyarakat setempat. Walaupun mungkin bisa dimengerti karena pemahaman keagamaan masyarakat setempat masih sangat tradisional. Sedangkan yang disampaikan Hasbi sedikit berbeda dengan pemahaman masyarakat tersebut. Hasbi memposisikan diri sebagai pembaharu sehingga kritikan sangat keras terhadap oleh Hasbi yang dianggap menyimpang. Kritik-kritiknya yang dilontarkan kesasaran Bi'ah, syirik, dan khurafat. Kritik keras Hasbi menimbulkan reaksi yang sangat keras dipihak kaum tradisional. Mereka menganggap Hasbi telah menyimpang dari pemahaman agama yang baru, bahkan Hasbi dikatakan telah, murtad atau kafir.

Tahun 1951 Hasbi mendapat tawaran dari Menteri agama KH Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di PT AIN Yogyakarta (UIN) disamping itu beliau juga di daerah lain seperti Semarang, Bandung, Ujung Pandang dan lain-lain.

Adapun karya yang monumental:

Tafsir an-Nur 30 jilid tahun 1968 menyelesaikan naskah hadis 8 jilid, dan tahun 1971 menyelesaikan naskah hadis hukum 11 jilid baru terbit 6 jilid selain karya-karya tersebut terdapat karya dalam ilmu tauhid dan fiqh(bukunya yang paling banyak ditulis).

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Muslim Temon tentang waris?
2. Bagaimana Proses Pembagian waris Masyarakat Muslim Temon?
3. Siapa yang berkehendak mengajukan harta warisan?
4. Siapa yang menentukan pembagian warisan? Mengapa?
5. Pada umumnya berapa bagian yang didapat ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan?
6. Siapa saja yang memperoleh harta warisan?
7. Bagaimana status warisan bagi anak angkat?
8. Bagaimana kalau tidak mempunyai ahli waris?
9. Bagaimana kalau ahli waris kaya semua?
10. Apa alasan masyarakat muslim Temon melakukan pembagian harta warisan seperti itu?
11. Sistem hukum apa yang dipakai?
12. Asas-asas apakah yang berlaku dalam pembagian warisan masyarakat Temon?
13. Kapan pembagian harta warisan dilaksanakan? Dengan alasan apa?
14. Siapa saja yang menyaksikannya?
15. Dari siapa mengetahui cara melakukan pembagian harta warisan seperti itu?


16 Apakah ada/ pernah terjadi di desa Temon ini seorang ahli waris mengajukan gugatan keberatan atas pembagian harta warisan yang diterima?



Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

1. Meseni
2. Sabirun
3. Usman
4. Kanifah
5. Benyamin
6. Karimin Dwiyono
7. Istiqomah
8. Yunus
9. M. Siddiq
10. Kateni
11. Sukir
12. Darmi
13. Nyamadi
14. Katijo
15. Slamet
16. Tawar
17. Rudi Hartono
18. Marwan
19. Jumadi
20. Katinah
21. Zaman
22. Marno
23. Darman
24. Umi Rohmawati



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/DS/PP.09/2195/2004
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 12 Oktober 2004

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Ka. Bapeda Propinsi DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Tesis dengan judul : PRAKTEK KEWARISAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Watini
Nomor Induk : 00350518
Semester : IX
Jurusan : AS

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
2.
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada lokasi tersebut diatas sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 12 Oktober 2004 s/d selesai

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. Supriatna

Nanang Muh. Hidayatullah, SH., M.Si.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah
Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP. 150182698



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 87/15
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 13 Oktober 2004

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur
c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di SURABAYA

Menunjuk Surat : Rektor IAIN Suka
Dari : IN/DS/))..09/2195/204
Nomor : 12 Oktober 2004
Tanggal :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : WATINI
No. Mhs. : 00350518
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PRAKTEK KEWARISAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Waktu : 13 Oktober 2004 s/d 13 Januari 2005
Lokasi : Propinsi Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY


Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Rebusan Kepada Yth.

Gubernur DIY (sebagai laporan);
Dekan Fak. Syariah IAIN Suka Yk

Yang bersangkutan;

Bertanggung


Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA – (60189)

Surabaya, 15 Oktober 2004

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Ponorogo

di

P O N O R O G O

Nomor : 072/ 500/212/2004
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

U.P.Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 13 Oktober 2004

Nomor : 070/8715

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : WATINI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Praktek kewarisan di Desa Temon Kecamatan Sawo
Kabupaten Ponorogo Jawa Timur ditinjau dari Hu
kum Islam.

Pembimbing : -

Peserta : -


Waktu : 3 (tiga) bulan

Lokasi : Kabupaten Ponorogo

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
U.b
Kepala Bidang Pemajuan HAM


ABDUL HAMID, SH
P e m b i n a
NIP. 010 165 748



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAWOO

Jalan Sunan Kumbul Nomor 17 Kode Pos 63475

S A W O O

Telp. (0352) 311008

Fax. (0352) 311008

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 394/405.60.15/2004

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Dan Ketertiban Masyarakat Tanggal 18 Oktober 2004 Nomor : 072/755/405.54/2004 Perihal : Ijin penelitian .


Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN diadakan Penelitian oleh :

Nama Penanggung jawab : **WATINI**
Ala m a t : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Thema Penelitian : " PRAKTEK KEWARISAN DI DESA TEMON
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO
JAWA TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM."
Daerah/ tempat Penelitian : Kecamatan Sawoo (Desa Temon)
Lamanya penelitian : 3 bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.
Pengikut Penelitian :

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Setempat.
3. Menjaga tatatertib, keamanan, kesopanan, kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan- kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan penelitian, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Desa / Camat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian sebelum meninggalkan tempat penelitian.
6. Dalam jangka waktu 1 bulan setelah selesai dilakukan penelitian , diwajibkan memberi laporan tentang pelaksanaan dan hasil- hasil kepada :
 1. Kepala Desa Lokasi penelitian
 2. Camat lokasi penelitian.
7. Surat keterangan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAWOO

Jalan Sunan Kumbul Nomor 17 Kode Pos 63475

S A W O O

Telp. (0352) 311008

Fax. (0352) 311008

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 394/405.60.15/2004

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Dan Ketertiban Masyarakat Tanggal 18 Oktober 2004 Nomor : 072/755/405.54/2004 Perihal : Ijin penelitian .


Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN diadakan Penelitian oleh :

Nama Penanggung jawab : **WATINI**
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Thema Penelitian : "PRAKTEK KEWARISAN DI DESA TEMON
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO
JAWA TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM."
Daerah/ tempat Penelitian : Kecamatan Sawoo (Desa Temon)
Lamanya penelitian : 3 bulan terhitung mulai tanggal surat ini dikeluarkan.
Pengikut Penelitian :

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 Jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Setempat.
3. Menjaga tatatertib, keamanan, kesopanan, kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan- kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan penelitian, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Desa / Camat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian sebelum meninggalkan tempat penelitian.
6. Dalam jangka waktu 1 bulan setelah selesai dilakukan penelitian , diwajibkan memberi laporan tentang pelaksanaan dan hasil- hasil kepada :
 1. Kepala Desa Lokasi penelitian
 2. Camat lokasi penelitian.
7. Surat keterangan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAWOO
KANTOR KEPALA DESA TEMON
Jalan : Bayang kaki No:02
TEMON

Surat : Keterangan

Nomor : 475/18/ 405.60.15.06/ 2004

Yang bertandatangan di bawah ini kami Kepala Desa-
Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : WATINI
Jenis kelamin: Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga
Semester : IX
Agama : Islam
Alamat : Jln Marsda Adisucipto Yogyakarta
Tempat Tgl :
lahir : Ponorogo, 15 Oktober 1980

Bahwa orang tersebut benar-benar telah melaksanakan -
praktek tata cara pembagian kewarisan di desa kami -
terhitung mulai Tgl. 18 Oktober 2004 s/d Tgl.18 Januari
2005.

Dalam pelaksanaan praktek tersebut ,telah berwawan-
cara dengan Kepala Desa, perangkat desa dan tokoh-tokoh
masyarakat desa Temon.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk -
dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Temon Tgl. 13 Oktober 2004
Kepala Desa Temon
Kecamatan Sawoo
KARIMIN DWIYONO

Lampiran VI
CURICULUM VITE

Nama : Watini
TTL : Ponorogo, 15 November 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Nim : 00350518
Agama : Islam
Alamat di YK : Sapen GK I / 619 YK
Alamat asal : Ds. Pelita RT. 04/01 No. 877 Bagan Batu Rokan Hilir – RIAU
Pendidikan : SDN. 055 Bagan Batu 1988
MTs. Ponorogo 1994
MA. Ponorogo 1998
UIN Sunan Kalijaga 2000

Nama Orang Tua :

Ayah : Miswan
Ibu : Sutini
Pekerjaan : Tani / Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Pelita RT. 04 / 01 No. 877 Bagan Batu Rokan Hilir - RIAU

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan yang sebenarnya.

(WATINI)